

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbuatan Pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Tindakan pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana, termasuk remaja (Heri, 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, tercatat sekitar 2.317 remaja menjadi pelaku tindak pidana dan naik menjadi 2.469 kasus di tahun 2017-2018 (BPS, 2018). Salah satu kasus yang sering dilakukan oleh remaja adalah kasus Penyalahgunaan narkoba (BPS, 2010).

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian narkoba (narkotika dan obat-obat adiktif) secara ilegal bukan untuk pengobatan yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya (Willis, 2010). Menurut World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, mengantongi angka Penyalahgunaan narkoba tahun 2016 sebanyak 4.173.633 orang pada rentang usia 10-59 tahun (Kementrian Kesehatan RI, 2017). Bahkan saat ini Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2010 mencatat terdapat 19 persen remaja di Indonesia sebagai pengguna narkoba, jumlah ini terus meningkat pada tahun 2014 sebesar 22 persen (BNN, 2016) dan pada tahun 2019 sebesar 24 hingga 28 persen (BNN, 2019). Selain itu, dari hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2009 diperoleh data bahwa rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba pada usia yang sangat muda, yaitu 12–15 tahun (BNN, 2009), dimana rentang usia ini termasuk pada masa remaja.

Masa remaja dikenal dengan masa krisis, yaitu sebuah periode transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Salah satu teori perkembangan menyatakan bahwa secara umum perkembangan remaja berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun (Hurlock, 2011). Dimana pada masa ini remaja mengalami perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional (Santrock, 2007). Kondisi tersebut mampu membuat remaja merasa gelisah, munculnya konflik dalam diri, keinginan untuk mencoba hal baru, menyukai kegiatan berkelompok, disertai kondisi emosional yang labil (Hadisuprpto, 2008). Karakteristik tersebut membuat remaja beresiko tinggi atau rentan pada perilaku Penyalahgunaan narkoba (Hessler & Katz, 2010).

Santrock (2003) mengemukakan beberapa alasan mengapa remaja mengkonsumsi narkoba yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri, solidaritas, adaptasi dengan lingkungan, maupun untuk kompensasi dan perasaan ingin tahu. Selain itu, menurut Fitriani, Handayani, dan Asiah, (2017) faktor resiko Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi akibat interaksi dari berbagai faktor, seperti

faktor narkoba (ketersediaan, kemudahan mendapatkan narkoba), faktor individu (jenis kelamin, pengetahuan) dan faktor lingkungan (keluarga, teman). Sementara menurut Hidayati, Eka dan Indarwati (2012) keterbatasan pemahaman dan pengetahuan remaja mengenai narkoba dapat membawa remaja ke arah perilaku berisiko termasuk dalam menyalahgunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang sangat signifikan, baik secara fisik maupun psikologis terhadap penggunaannya (Eleanora, 2011). Dampak fisik mengakibatkan gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti kejang-kejang serta penurunan fungsi pada tulang, otak, dan sistem saraf (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Sedangkan dampak psikis yang dialami oleh pengguna narkoba diantaranya, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan menampilkan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, perilaku menyakiti diri, adanya perasaan tidak aman, melakukan bunuh diri, menampilkan gangguan mental, anti-sosial dan asusila (Adam, 2012).

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja juga berdampak terhadap perilaku. Dampak perilaku yang timbul akibat menyalahgunakan narkoba diantaranya suka mencuri, emosional dan perilaku kompulsif (BNN, 2014). Selain itu remaja Penyalahgunaan narkoba akan berhadapan dengan hukum sebagai akibat tindakan yang dilakukannya, dimana mereka terjerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 111 (1) dan 112 (1), tentang penggunaan narkoba.

Di Indonesia, remaja yang berhadapan dengan hukum ditangani berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, ketentuan mengenai usia remaja mengikuti aturan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penanganan remaja Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 67 dinyatakan bahwa: “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban Penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”. Berdasarkan undang-undang di atas dapat dikatakan bahwa remaja Penyalahgunaan narkoba seharusnya mendapatkan penanganan khusus yaitu rehabilitasi.

Berdasarkan penelitian Primawardani dan Arief (2017) masih terdapat remaja Penyalahgunaan narkoba yang tidak mendapatkan kebijakan rehabilitasi dalam putusan hakim, melainkan mereka mendapatkan hukuman pidana penjara. Remaja yang telah dijatuhkan hukuman pidana akan ditempatkan di LPKA sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 pasal 85 ayat 1. Hal ini dibuktikan

dengan adanya remaja penyalahgunaan narkoba yang berada di LPKA Tanjung Pati, berdasarkan data yang didapatkan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati pada tahun 2018 terdapat 5 kasus remaja Penyalahgunaan narkoba dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 10 kasus.

Kehidupan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berbeda dengan kehidupan teman-teman seusianya, mereka tidak merasakan kebebasan seperti kehidupan di luar LPKA (Agustine, Sutini, & Mardhiyah, 2018). Menurut Widianti (2011) remaja yang dipidana juga harus mampu menyesuaikan diri dengan peraturan penjara yang sangat menekan dan rutinitas penjara yang sangat membosankan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu informan :

“Dak ado do ka manuang-manuang se nyo kak, lalok-lalok , jenuh wak dek nyo kak paliang beko tibo wakatu shalat, shalat itu nyo” (16 April 2020)

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa informan merasakan kejenuhan selama berada di dalam tahanan. Selain itu menurut Hairina dan Kumalasari (2017) remaja di LPKA cenderung memiliki perilaku menarik diri dari teman, melamun dan menutup diri (Sopiah, 2016).

Menurut Kristianingsih (2009) narapidana narkoba merupakan bagian dari narapidana dengan kondisi yang berbeda dan spesifik, yaitu mempunyai karakter atau perilaku yang cenderung berbeda akibat penggunaan narkoba yang dikonsumsi mereka selama ini, seperti kurangnya tingkat kesadaran akibat rendahnya kemampuan

menyerap informasi, keterpurukan kesehatan dan sifat over reaktif dan over produktif. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu informan:

“baa.. yo kak, efek narkoba tu acok tamanuang awak dek nyo kak..kalau ado urang mangecek agak lamo awak manjaweknyo kak”(16 April 2020)

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa subjek mengalami penurunan tingkat kesadaran sehingga lama dalam merespon lawan bicara.

Selain itu, pengguna narkoba akan sulit lepas dari ketergantungan narkoba (Davison, Neale & Kring, 2010). Oleh karena itu, perawatan secara medis (rehabilitasi) sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pengguna narkoba dimana menurut Riskiyani (2016) rehabilitasi dapat mengatasi ketergantungan yang disebabkan oleh narkoba. Namun, menurut hasil penelitian Rahman (2008) secara umum pecandu dan korban Penyalahgunaan narkotika yang berada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan (lapas/rutan) belum dapat mengakses layanan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu petugas LPKA Tanjung Pati yang mengatakan bahwa tidak adanya rehabilitasi untuk pengguna narkoba di LPKA.

Berdasarkan hasil penelitian Wijaya, Nur dan Ani (2016) diketahui bahwa dampak dari putusan pidana yang ditetapkan oleh hakim akan mengakibatkan pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (remaja) dan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah menjadi mantan


narapidana. Hal ini akan membuat narapidana remaja Penyalahgunaan narkoba merasakan konflik batin atas pengasingan yang dialami, dimana menurut Rachmawati (2010) dengan adanya konflik batin yang dirasakan mantan pengguna narkoba membuat mereka sulit berpikir positif untuk menyelesaikan masalah dengan benar sehingga membuat mereka memilih melarikan diri dan menghindari dari masalah yang dihadapi dengan kembali menggunakan narkoba/ relapse.

Pada umumnya narapidana menolak kekurangan yang ada pada dirinya, merasa rendah diri dan putus asa dengan kondisi yang terjadi pada dirinya. Mereka merasa sendiri sehingga mengisolasi dirinya dari individu lain (Tajibu, 2018). Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa ia lebih sering sendiri dikamar dan tidak terlalu dekat dengan teman sesama narapidana lainnya. Hal ini tentu akan berdampak terhadap kondisi individu, dimana dengan berlarut-larut dalam kesedihan dan keadaan yang dialami dapat menimbulkan kecemasan dan depresi (Sumay, 2017).

Dengan kompleksnya permasalahan yang dialami remaja Penyalahgunaan narkoba dibutuhkan suatu kemampuan menerima keadaan yang ada pada diri individu untuk membantu narapidana remaja Penyalahgunaan narkoba dalam menghadapi kesulitan yang dialami, kemampuan tersebut yaitu *self compassion*. Dalam penelitian Gouveia, Duarte, Matos dan Fraguas (2013) ditemukan bahwa *self compassion* adalah *predictor* yang kokoh dalam kesehatan psikologis dan kualitas hidup. Menurut Neff (2011) *self compassion* merupakan kemampuan memberikan perhatian dan berbuat

baik terhadap diri sendiri saat menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ataupun terhadap kekurangan dalam dirinya serta memiliki pemahaman bahwa penderitaan, kegagalan dan kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia dan setiap orang termasuk diri sendiri adalah berharga.

Self compassion diprediksi dapat membantu remaja Penyalahgunaan narkoba lepas dari narkoba. Berdasarkan hasil penelitian Basharpur et al. (2014) ditemukan bahwa *self compassion* dapat bermanfaat untuk mengurangi keinginan dalam menggunakan zat adiktif. Hasil penelitian Aztri dan Mila (2013) menunjukkan bahwa mantan pecandu narkoba yang berhasil pulih dari ketergantungannya adalah mereka yang memiliki perasaan berharga karena adanya dukungan sosial dan mereka yang mampu memaknai kehidupan serta kesulitan yang harus dihadapi secara positif. Hal ini berkaitan dengan adanya *self compassion*. Neff (2010) menyatakan bahwa *self compassion* dapat berkontribusi meningkatkan penghayatan positif mengenai diri sendiri, menghilangkan emosi negatif, dan meningkatkan rasa keterhubungan dengan orang lain.



Selain itu *self compassion* bermanfaat terhadap remaja Penyalahgunaan narkoba terkait kerentanan dalam mengkritik diri yang dilakukan remaja karena peristiwa negatif yang dialaminya. Menurut Neff dan McGehee (2010) *self compassion* menyediakan cara bagi remaja untuk merasakan kegagalan atau kesalahan mereka secara proporsional dan dalam perspektif yang seimbang, untuk mendukung pengalaman perasaan dan kehangatan terhadap diri mereka sendiri tanpa

terlibat dalam masalah mengkritik diri, evaluasi dan perbandingan sosial yang tidak menguntungkan. *Self compassion* tidak hanya memberikan manfaat secara psikologis bagi remaja Penyalahgunaan narkoba tetapi juga memberikan manfaat secara fisiologis ketika remaja mengalami stress. Menurut Bluth et al., (2016) remaja yang mengalami stress ketika memiliki *self compassion* akan membantu dalam menurunkan tekanan darah sistolik, denyut jantung, dan kadar kortisol yang disebabkan oleh stress.

Beberapa penelitian juga menjelaskan peran *self compassion* dalam kasus hukum. Penelitian Morley (2015) mengatakan bahwa *self compassion* dapat mengurangi kriminalitas, selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa *self-compassion* dapat meningkatkan koneksi sosial, harga diri, regulasi emosional, dan penurunan agresi. Penelitian lainnya terkait *self compassion* yaitu Morley, Victoria, Shannon & Guliz (2016) menemukan bahwa tahanan yang memiliki *self compassion* memiliki kontrol diri dan harga diri yang lebih tinggi. Menurut Murphy, Stosny dan Morrel (2005) *self compassion* dapat menjadi intervensi bagi tahanan dalam meningkatkan harga diri. Selain itu intervensi *self compassion* juga dapat digunakan untuk mengurangi stres pada remaja (Bluth & Einsel, 2017)

Selain itu *self compassion* sangat terkait dengan kesejahteraan psikologis (Neff, 2009; Zessin, Dickhauser, & Garbade, 2015). Breines dan Chen (2012) juga mengatakan bahwa *self compassion* dapat meningkatkan motivasi diri. Menurut Rixa (2013) dengan adanya motivasi tersendiri pada diri individu membuat kesejahteraan

psikologis pada dirinya akan menjadi lebih baik dengan mau berusaha melakukan sesuatu perubahan pada dirinya yaitu berusaha berhenti menggunakan narkoba.

Sampai saat ini, telah banyak penelitian *self compassion* yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif, namun tampaknya penelitian kualitatif masih jarang ditemukan khususnya terkait dengan bagaimana remaja memandang dan mengalami *self compassion* dalam konteks Penyalahgunaan narkoba. Salah satu penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Klinge dan Jessica (2017) tentang *self compassion from adolescent perspective*, didapatkan pemahaman remaja mengenai *self compassion* dengan diri sebagai prioritas, mempertahankan pandangan positif, terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan, berhubungan secara positif dengan orang lain, melakukan peningkatan diri, membuat diri menarik bagi orang lain, menerima diri sendiri, dan mengalami keseimbangan emosional.

Pada penelitian tersebut Klinge dan Jessica (2017) melakukan penelitian kualitatif pada 6 remaja yang telah melalui pengalaman hidup yang sangat sulit seperti kekerasan seksual, aktivitas geng, alkohol dan Penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana pandangan remaja Penyalahgunaan narkoba pada *self compassion*. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan bahwa remaja pengguna narkoba terutama yang berada di lapas memiliki karakteristik dan kompleksitas masalah yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang dapat menggali/melihat bagaimana dinamika remaja

mengalami *self compassion* dalam konteks kehidupan remaja Penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan hukuman pidana.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian untuk melihat Bagaimana Gambaran *Self compassion* Pada Remaja Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tanjung Pati Payakumbuh, Sumatera Barat. LPKA ini merupakan satu-satunya tempat pembinaan untuk anak yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode fenomenologi untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang makna dan pengalaman *self compassion* dari perspektif narapidana remaja Penyalahgunaan narkoba.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, maka pertanyaan penelitiannya yaitu “Bagaimana gambaran *self compassion* pada narapidana remaja Penyalahgunaan narkoba Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tanjung Pati Payakumbuh, Sumatera Barat?”

1.3. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari pertanyaan penelitian diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yakni untuk memahami bagaimana gambaran *self compassion* pada narapidana remaja Penyalahgunaan narkoba Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tanjung Pati Payakumbuh, Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, sehingga didapatkan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya khasanah ilmu psikologi, khususnya pada pembahasan psikologi positif dan psikologi forensik.
2. Memberikan tambahan informasi atau referensi kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul atau tema yang sama yaitu mengenai *self compassion*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan diketahui bagaimana gambaran *self compassion* pada narapidana remaja Penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian:

1. Memberikan informasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bahwa *self compassion* mampu memberikan cara pandang baru untuk menghadapi peristiwa yang dialami, memaknai kembali secara positif hukuman yang harus dijalankan, sehingga mampu mengubah pikiran negatif menjadi positif dengan menumbuhkan motivasi dan optimis dengan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik

dimasa yang akan datang. Serta diharapkan dapat memberikan informasi bahwa pentingnya *self compassion* dalam pemulihan ketergantungan narkoba pada remaja Penyalahgunaan narkoba.

2. Memberikan informasi kepada LPKA Kelas II Tanjung Pati mengenai gambaran *self compassion* pada remaja Penyalahgunaan narkoba yang berada di dalam lembaga. Sehingga diharapkan LPKA membantu remaja dalam menumbuhkan *self compassion* agar memiliki kesehatan psikologis yang baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I : Pendahuluan


Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu *self compassion*, tindak pidana remaja Penyalahgunaan narkoba, dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang mencakup pendekatan yang digunakan dalam penelitian, subjek penelitian, lokasi



penelitian, metode pengambilan data, alat bantu pengambilan data, kredibilitas, dan prosedur penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hal-hal terkait hasil penelitian, mulai dari identitas informan, deskripsi umum informan, tema-tema ketiga informan, dan analisis data dalam bentuk penjelasan disertai dengan teori pendukungnya.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian secara keseluruhan serta saran mengenai penelitian yang dilakukan.

